

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Salah satu pelayanan di rumah sakit yang diharapkan memenuhi standar pelayanan minimal adalah pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk itu perlu adanya standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*pasien safety*), (Kemenkes RI, 2016 ).

Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit, menyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Waktu tunggu pelayanan resep yang lama dapat mengakibatkan ketidakpuasan pasien. Pelayanan farmasi merupakan revenue center bagi rumah sakit, sehingga pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan melalui banyaknya resep yang terlayani mengingat lebih dari 90% pelayanan kesehatan menggunakan perbekalan farmasi dan 50% pemasukan rumah sakit berasal dari perbekalan farmasi (Tjahjani, 2004).

Standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit adalah waktu tunggu. Waktu tunggu pelayanan resep dibagi menjadi dua yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat jadi dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi, sama halnya dengan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan.

Berdasarkan hasil koresponden pasien melalui angket yang masuk, mayoritas pasien mengeluhkan terhadap lamanya waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan menanyakan berapa lama waktu tunggu mereka untuk mendapatkan obat. Pengukuran waktu tunggu adalah

hal yang harus dilakukan setiap periode sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang “Waktu Tunggu Obat Racikan Pasien Umum Rawat Jalan Salah Satu Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung”.

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Berapa lama waktu tunggu obat racikan pasien umum rawat jalan di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit Swasta di Bandung.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tunggu obat racikan pasien umum di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung.

## **I.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitik* dengan pengambilan data secara *Retrospektif*.

## **I.5 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung periode bulan November 2019 sampai Januari 2020.